



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE KONTRAK KEGIATAN PkM

Nomor: 05/SOP/LPPM-UNAS/VII/2016

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Ketua : Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Tahun 2016
2. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional.

B. Ketentuan Umum

Sebelum pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk didanai oleh Ditlitabmas, Rektor Universitas Nasional atau pejabat yang ditunjuk Rektor membuat kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rektor Universitas Nasional membuat Kontrak atau Perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat (Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen) dengan Kopertis Wilayah III Jakarta
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional membuat Perjanjian Kerja Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketua pelaksana yang proposal Pengabdian kepada Masyarakatnya telah dinyatakan lolos seleksi untuk didanai oleh Ditlitabmas.
3. Dosen pelaksana wajib mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
5. Dosen pelaksana harus segera melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat dan dana Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 70% telah diterima.
6. Sisa dana Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 30% akan diberikan kepada dosen pelaksana, apabila telah menyampaikan Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pertanggungjawaban Penggunaan dana sebesar 70%.

C. Mekanisme Pembuatan Kontrak

1. Setelah mendapat pengumuman tentang judul-judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan lolos dan akan didanai oleh Ditlitabmas, Rektor Universitas Nasional membuat kontrak atau Perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat (Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen) dengan Kopertis Wilayah III Jakarta, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kopertis Wilayah III
2. Selanjutnya Rektor Universitas Nasional menugaskan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional untuk membuat Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan masing-masing ketua pelaksana yang proposal Pengabdian kepada Masyarakatnya telah dinyatakan lolos seleksi dan akan didanai oleh Ditlitabmas
3. Selanjutnya Ketua LPPM membuat Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan masing-masing ketua pelaksana yang proposal Pengabdian kepada Masyarakatnya telah dinyatakan lolos seleksi dan akan didanai oleh Ditlitabmas sebagaimana contoh terlampir
4. Dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dalam butir 3 diatur hak dan kewajiban dosen pelaksana serta sangsi-sangsinya bila terjadi pelanggaran, termasuk tahapan pencairan dana Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Penandatanganan Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional dengan masing-masing Ketua Tim Pelaksana dilakukan dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh LPPM dan dihadiri oleh semua pihak yang akan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat serta dihadiri oleh anggota tim terkait. Dalam pertemuan ini dijelaskan makna setiap pasal pasal yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat antara Ketua LPPM Universitas Nasional dengan masing-masing Ketua Tim Peneliti dibuat rangkap dua, keduanya asli dan bermaterai lengkap. Satu berkas diserahkan kepada Ketua Tim pelaksana dan satu berkas lagi disimpan oleh LPPM. (Contoh Kontrak Terlampir)



Ketua LPPM Universitas Nasional

Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.